



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 360/Kep. 874-DPPK/2017
TENTANG
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDUNG
WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 626 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1400 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

KEDUA : Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok merumuskan pedoman dan bahan penetapan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Bandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
- a. penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian informasi mengenai peta rawan bencana;
 - d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. pengendalian sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Bandung;
 - f. pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana di Kota Bandung secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
 - g. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung, dibantu oleh Camat selaku Ketua Unit Operasional dan Lurah selaku Ketua Unit Pelaksana.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 September 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715-198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 360/Kep. 874-DPPK/2017

TANGGAL : 5 September 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG

- Ketua : Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Wakil Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS.
- Wakil Ketua III : Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Pelaksana Harian : Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
- Sekretaris I : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- Bendahara : Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang-bidang :
1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan : 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
3. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Bandung;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Unsur Akademisi.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik : 1. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
2. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
3. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
4. Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Dinas ...

5. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
 6. Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 8. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 9. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
 10. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 11. Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
 12. PT. (Persero) PLN Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung;
 13. Relawan Bencana Kota Bandung;
 14. Unsur Kemasyarakatan/Organisasi Kemasyaratan Kota Bandung.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi :
1. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
 2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
 4. Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
 6. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 7. Tokoh Agama Kota Bandung;
 8. Unsur Dunia Usaha.
4. Unit Pelaksana Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 360/Kep. 874-DPPK/2017

TANGGAL : 5 September 2017

URAIAN TUGAS

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG

A. Ketua:

1. mempunyai tugas dan tanggungjawab memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana;
2. melakukan tindakan aksi yang dimaksudkan untuk mengatasi atau mengurangi sumber bencana;
3. menentukan situasi keadaan darurat bencana; dan
4. menentukan rincian tugas dan menyusun Standar Operasional Prosedur Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana.

B. Wakil Ketua I:

1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Standar Operasional Prosedur Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
2. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando darurat;
3. mewakili ketua apabila ketua berhalangan; dan
4. melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera, sarana prasarana vital.

C. Wakil Ketua II:

1. mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
2. mengoordinasikan pengamanan kebencanaan di lokasi bencana; dan
3. mewakili ketua dalam aspek tugas dan fungsi unit operasional.

D. Wakil Ketua III:

1. membentuk tim Reaksi cepat yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang dibantu oleh TNI dan POLRI;
2. mengoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan perwakilan instansi/lembaga; dan
3. menyusun rencana penanggulangan bencana.

E. Ketua ...

E. Ketua Pelaksana Harian:

1. melaksanakan kegiatan sehari-hari terhadap pelaksanaan tugas dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
2. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
3. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
4. melaksanakan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan seluruh unsure dalam organisasi komando darurat bencana untuk penanganan darurat bencana, sesuai rencana komando darurat;
5. mengkaji secara cepat dan tepat terhadap aspek, besarnya kerusakan dan kerugian serta mengerahkan sumberdaya alam maupun manusia sertajumlah pengungsi dan korban;
6. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
7. melaksanakan operasi penanganan darurat bencana;
8. menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
9. memerintahkan instansi/Perangkat Daerah terkait;
10. memobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik kelokasi bencana;
11. memerintahkan bidang terkait untuk melakukan tindakan Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana serta pemulihan kebutuhan dasar; dan
12. melaksanakan kegiatan pemulihan sarana dan prasarana vital.

F. Wakil Ketua Pelaksana Harian:

1. membantu ketua pelaksanaan harian dalam penyelenggaraan kegiatan sehari-hari terhadap pelaksanaan tugas dan pengungsi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
2. melaksanakan penyuluhan dan penataran penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
3. melaksanakan pengelolaan pemberian bantuan sosial;
4. meminta bantuan pihak lain yang diperlukan.

G. Sekretaris ...

G. Sekretaris I:

1. mempunyai tugas membantu ketua dalam penyelenggaraan kegiatan penunjang staf dan teknis Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
2. melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumahtangga, ketatausahaan, penyusunan program dan pelaporan;
3. melaksanakan pengelolaan data dan informasi tentang penanggulangan bencana serta bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa; dan
5. menyebarkan informasi mengenai bencana dan penanganan bencana kepada media masa dan masyarakat luas.

H. Sekretaris II:

1. mempunyai tugas membantu sekretaris secara optimal untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
2. menyusun dan merencanakan kegiatan penunjang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta penyelenggaraan kegiatan penunjang staf teknis;
3. mempersiapkan dan memberikan pelayanan administrasi dan teknis; dan
4. mengelola data dan informasi penanggulangan bencana serta melaksanakan pemberian bantuan sosial.

I. Bendahara:

1. mempunyai tugas urusan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran belanja rutin, berdasarkan program kerja yang disusun dan disetujui ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
2. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, rumahtangga, ketatausahaan penyusunan program, dan pelaporan;
3. melakukan penyusunan dan pengelolaan anggaran belanja berdasarkan program kerja;
4. melakukan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan perjalanan dinas, menyusun program kerja dan pelaporan;
5. menyusun urusan perlengkapan pengadaan, perawatan dan program penghapusan peralatan serta perlengkapan kantor; dan
6. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atau barang.

J. Bidang ...

J. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pencegahan;
2. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan;
3. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang mitigasi;
4. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat;
5. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengurangan risiko bencana;
6. pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang kesiapsiagaan;
7. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peringatan dini;
8. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang perencanaan siaga;
9. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyiapan sumberdaya;
10. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat/organisasi sosial masyarakat; dan
11. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

K. Bidang Kedaruratan dan Logistik:

Dalam melaksanakan tugas bidang kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
3. pengendalian ...

3. pengendalian operasional dalam mengelola ruang pusat kordinasi dan pengendalian operasi penanggulangan bencana;
4. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
5. ruangan tanggap darurat atau operator mempunyai fungsi sebagai Ruang Pusat Kordinasi dan pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi;
6. mempunyai tugas melakukan Pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat cepat apabila terjadi bencana;
7. pemenuhan kebutuhan dasar;
8. perumusan kebijakan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
9. pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
10. mengelola bantuan dalam hal mengusahakan, menerima dan mendistribusikan bantuan;
11. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
12. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
13. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
14. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

L. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi:

1. Rehabilitasi:

- a. perbaikan lingkungan bencana;
- b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; dan
- g. pemulihan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, Pemerintah dan fungsi pelayanan publik.

2. Rekonstruksi ...

2. Rekonstruksi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat;
- b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- c. penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana;
- d. partisipasi dan peran serta lembaga, ormas dan dunia usaha;
- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; dan
- f. peningkatan fungsi pelayanan publik.

M. Unit Pelaksana Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana:

- Melaksanakan tugas dan fungsi membantu pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di Kelurahan yang bersangkutan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027